

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 1671 /BNSP/VII/2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH  
DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*)  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
BINA DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*);  
b. bahwa setelah dilakukan asesmen lapangan dan penyaksian uji coba pelaksanaan sertifikasi jarak jauh pada tanggal 15 Juni 2024, tim asesmen menyepakati tentang pemberian rekomendasi pelaksanaan sertifikasi jarak jauh;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);  
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;  
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;  
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BINA DAYA ALAM.
- KESATU : Memberikan Persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Bina Daya Alam pada Skema Sertifikasi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh Dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Bina Daya Alam tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan pemberian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

KETUA,

SYAMSI HARI


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 1671 /BNSP/VII/2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN  
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI BINA DAYA ALAM

DAFTAR SKEMA DAN METODE UJI YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH

NO	NAMA SKEMA	METODE
1.	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air	Verifikasi Portofolio, Pertanyaan Wawancara, dan Pertanyaan Tertulis
2.	Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah	Verifikasi Portofolio, Pertanyaan Wawancara, dan Pertanyaan Tertulis
3.	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara	Verifikasi Portofolio, Pertanyaan Wawancara, dan Pertanyaan Tertulis
4.	Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara	Verifikasi Portofolio, Pertanyaan Wawancara, dan Pertanyaan Tertulis
5.	Penanganan Limbah B3	Verifikasi Portofolio, Pertanyaan Wawancara, dan Pertanyaan Tertulis
6.	Pengoperasian Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Verifikasi Portofolio
7.	Perencanaan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Lingkungan	Verifikasi Portofolio
8.	Perencanaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Verifikasi Portofolio

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

KETUA,

  
SYAMSI HARI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 1671 /BNSP/VII/2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN  
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI BINA DAYA ALAM

DAFTAR SKEMA YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN  
NIRKERTAS (PAPERLESS)

NO	NAMA SKEMA
1.	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air
2.	Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah
3.	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
4.	Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara
5.	Penanganan Limbah B3
6.	Pengoperasian Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
7.	Perencanaan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Lingkungan
8.	Perencanaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

KETUA,

SYAMSI HARI

